



Oleh: HARIYAH²
Email: hariyah@kemenag.go.id

Kebijakan Informasi pada Kementerian Agama Republik Indonesia¹

Abstrak

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* terutama pada era reformasi ini sangat perlu dalam melakukan penilaian terhadap kualitas kebijakan. Masyarakat dapat mempertanyakan apakah suatu kebijakan diproses secara transparan dan profesional serta disosialisasikan kepada publik, dan apakah isi dari kebijakan yang dibuat pemerintah sudahkah diketahui dan difahami masyarakat. Demikianlah yang menjadi salah satu perhatian dari kebijakan Informasi khususnya terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah atau *the work of government* dan perlu diketahui oleh masyarakat luas. Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa masyarakat dapat memberikan respon atas keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah bila mereka juga telah mengetahui isi dan memahami secara seksama suatu kebijakan yang telah dibuat dan diaplikasikan oleh pemerintah. Dengan demikian diharapkan kualitas, efektivitas dan kapasitas kebijakan publik sesuai yang diharapkan.

Kata kunci: Kebijakan Informasi; Kemenag; PPID; Good Governance

Pendahuluan

Berbagai pendekatan studi mengenai kebijakan informasi haruslah dimulai dari pengertian mengenai apa itu sebenarnya informasi, hal ini bukanlah jawaban yang mudah, karena saat ini informasi bukan lagi semata-mata entitas kebendaan, penggunaan informasi sudah merata di segala lapisan kehidupan. Sejarah mencatat bahwa masyarakat industri telah digantikan oleh masyarakat informasi, Selangkah demi selangkah menuju masyarakat informasi, organisasi dibangun oleh informasi, pengetahuan, dan jaringan. Menurut Braman (2009), definisi mengenai informasi terbagi menjadi: informasi sebagai sumber daya, sebagai komoditas, sebagai persepsi suatu pola, sebagai wadah dari berbagai kemungkinan, sebagai agen, dan sebagai kekuatan konstitutif dalam masyarakat. Dan dikarenakan setiap bagian informasi dapat didefinisikan dalam berbagai sudut pandang

secara bersamaan, maka pendekatan informasi dalam pengambilan kebijakan sebaiknya juga disesuaikan dengan konteksnya, namun salah satu kelemahan dalam pengertian kebijakan informasi adalah belum adanya upaya kesadaran untuk meliputi semua bentuk informasi tersebut.

Dengan adanya penerapan kebijakan informasi pada suatu lembaga pemerintah maka transparansi dan akses ke informasi publik yang terdapat di dalamnya merupakan hal penting yang menjadi hak masyarakat umum dan dapat meningkatkan pemerintahan yang demokratis. Berbagi informasi memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi terhadap perumusan kebijakan, membantu pemerintah dalam penyusunan peraturan yang dibuat, berpartisipasi dalam administrasi program, dan menyediakan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan dan mengevaluasi

¹ Pemenang Harapan Kedua Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2018

² Peringkat kelima Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2018

kinerja pelayanannya. Suatu alur informasi yang mengalir lancar antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat juga dapat merangsang inovasi untuk keuntungan strategis ekonomi dan sosial bangsa.

Pada era reformasi ini akses informasi merupakan alat penting dalam meningkatkan partisipasi publik dan memperlihatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola (*good governance*) badan publik yang baik dan efektif. Keterbukaan informasi secara khusus juga akan mendukung pertumbuhan badan publik menjadi salah satu lembaga terpercaya karena donor, sponsor dan masyarakat sangat menghargai dan mempercayai lingkungan yang transparan, akuntabel dan terbuka. Sayangnya sampai saat ini belum tercipta iklim keterbukaan informasi publik yang kondusif dengan demikian kualitas, efektivitas dan kapasitas kebijakan publik masih belum sebagaimana yang diharapkan, padahal informasi merupakan kebutuhan pokok setiap warga negara. Karenanya, hak memperoleh informasi termasuk hak asasi manusia.

Berikut akan dipaparkan beberapa pengertian dari kebijakan informasi menurut beberapa ahli:

- Overman and Cahill (1990) dalam Unsworth (2014), mendefinisikan kebijakan informasi sebagai *the set of all public laws, regulations and policies that encourage, discourage or regulate the creation, use, storage and communication of information*
- Terrance Maxwell dalam Unsworth (2014) menuliskan kebijakan informasi adalah *social, political, legal, economic and technological decisions about the role of information in society, and at an instrumental level, as they impact the creation, dissemination, use and preservation of information*
- Sandra Braman dalam Unsworth (2014), mengklaim bahwa kebijakan informasi adalah *comprised of laws, regulations, and doctrinal positions-and other decision making and practices with society-wide constitutive effects-involving information creation, processing, flows, access, and use*
- Bustamante and Soler (2007) dalam Basri [et.al.] (2012), *From the micro perspective, information policy is define in general as a combination of legislation, procedure, guideline which regulate the production, management and use of information which shape the role of information in society. On the other hand, the macro perspective view information policy could*

not be separated from other fields such as education, science and technology culture, public administration transparency, information technology and health

Dari beberapa pengertian di atas, berkaitan dengan kebijakan informasi pada suatu badan publik yang akan dibahas pada makalah ini maka penulis memilih pengertian dari Overman dan Cahill yang intinya menyatakan bahwa kebijakan informasi adalah sekumpulan hukum, peraturan dan kebijakan publik yang akan mendorong atau membatasi terhadap penciptaan, penggunaan, penyimpanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Makalah ini membahas mengenai kebijakan informasi di Kemenag RI, khususnya terkait dengan keberadaan PPID. PPID sangat berguna sekali sebagai penyambung informasi antara Kemenag RI dengan masyarakat sehingga merupakan alat penting dalam meningkatkan partisipasi publik dan memperlihatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola (*good governance*) badan publik yang baik dan efektif.

Kebijakan Informasi pada Kementerian Agama RI



Gambar 1. Website Kemenag RI

Keberadaan Kementerian Agama RI (ppid.kemenag.go.id) sebagai organisasi negara yang membidangi agama dalam pemerintahan merupakan hasil perjuangan umat Islam khususnya, dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Para pemimpin Islam ketika itu berhasil memperjuangkan Kementerian Agama atas dasar pemikiran bahwa Kementerian Agama adalah bagian yang wajar dalam tata pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan Kementerian Agama, sebagaimana diungkapkan R. Moh. Kafrawi (mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama), "... dihasilkan dari suatu kompromi antara teori sekuler dan Kristen tentang pemisahan gereja dengan negara, dan teori muslim tentang penyatuan antara keduanya. Jadi Kementerian Agama itu timbul dari formula Indonesia asli yang mengandung kompromi antara dua konsep yang berhadapan muka: sistem Islami dan sistem sekuler."

Dalam hubungan dengan eksistensi Kementerian Agama, pengamat asing B.J. Boland sampai pada kesimpulan sebagaimana ditulis dalam *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, "Jadi, (negara) Indonesia baru ini lahir bukan sebagai negara Islam menurut konsepsi Islam yang ortodoks, juga bukan sebagai negara sekuler yang memandang agama semata-mata masalah pribadi. Karena itu, pembentukan dan eksistensi Kementerian Agama itu tidak dapat dipisahkan dan jiwa dan semangat Piagam Jakarta dan dari perjuangan konstitusional para nasionalis Islami dalam bidang konstitusi dan pemerintahan umumnya."

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010, Kemenag RI memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai sebuah badan publik, Kemenag RI dalam menjalankan tugasnya tentu menghadapi berbagai kendala baik internal maupun eksternal sehingga ada beberapa kasus yang seringkali maupun pernah terkait dengan Kementerian Agama, seperti: pencopotan Menteri Agama dari jabatannya, pencetakan Al Qur'an, perlunya pengawasan adanya paham atau aliran sesat, dan pelaksanaan ibadah haji. Dua dari kasus yang pernah terjadi akan dibahas secara sepintas dalam makalah ini, yaitu pelaksanaan ibadah haji dan mengenai paham atau aliran sesat.

Pelaksanaan Ibadah Haji

Sesuai dengan amanat UU No. 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional. Ini berarti, semua pihak bertanggungjawab atas suksesnya penyelenggaraan ibadah haji dengan Menteri Agama sebagai penanggungjawab nasional di atas semuanya, jelas sekali bahwa penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya dilaksanakan oleh Ditjen PHU atau pun Kementerian Agama, melainkan beberapa instansi pemerintah. Tetapi, atas semua itu, Menteri Agama merupakan penanggungjawab secara nasional. Dan, semua itu diawasi secara berlapis oleh instansi-instansi penegak hukum, termasuk DPR RI. Pelayanan penyelenggaraan haji merupakan hal yang kompleks dan melibatkan banyak pihak baik di dalam maupun di luar negeri. Karena itu Kementerian Agama terus melakukan upaya dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap jamaah haji. Hasil penelitian yang dilakukan Puslitbang Kehidupan Keagamaan maupun Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pelayanan penyelenggaraan haji berada dalam kategori baik.

Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengatakan penyelenggaraan ibadah haji tidak beres, seperti sering dilontarkan beberapa pihak yang sebenarnya tidak paham tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dalam kenyataannya, hasil survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Sucovindo, usai musim haji 1432H/2011 menunjukkan kepuasan para jamaah mencapai 84,41% atas pelayanan para petugas haji. Bahkan, sistem pelayanan penyelenggaraan ibadah haji telah meraih ISO 9001:2008, yang berarti pelayanan yang diberikan oleh para petugas haji sudah sesuai dengan standar pelayanan internasional. Untuk itu semua, yang diharapkan hanya satu, bagaimana para jamaah haji bisa menunaikan ibadah haji dengan tenang dan khushyuk, sehingga bisa meraih haji mambrur.

Namun dalam realitasnya, pelaksanaan ibadah haji kerap kali menjadi perbincangan hangat. Seperti adanya penyalahgunaan wewenang, yang sebenarnya dari sisi aturan yang ada tidaklah sebagaimana dikesankan bernada minor oleh banyak orang. Hal lain, seperti pemondokan yang jauh dan beraneka ragam, penerbangan yang selalu *delay*, pembimbingan yang kurang, efisiensi dana penyelenggaraan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), catering, daftar tunggu haji dan banyak lagi permasalahan lainnya yang rata-rata didominasi faktor manajemen atau non manasik.

Prinsip mengedepankan kepentingan jamaah haji, keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan dengan tujuan akhir mencapai haji mabrur. Akan tetapi, realitas yang ada penyelenggaraan ibadah haji acapkali dikaitkan dengan pengelolaan keuangan yang tidak transparan. Apalagi mendekati asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas. Untuk itu persepsi publik perlu diluruskan terkait manajemen keuangan. Sebab, penyelenggaraan ibadah haji harus menganut pula prinsip nirlaba, karenanya harus diurut diawal sehingga diperoleh solusinya untuk praktik kedepan.

Paham atau Aliran Keagamaan di Indonesia

Penyebaran informasi terkait berbagai aspek kehidupan keagamaan di Indonesia, diantaranya meliputi aliran, paham, dan gerakan keagamaan; pelayanan keagamaan; serta hubungan antar umat beragama. Data dan informasi mengenai hal tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan agama, dalam rangka mendukung tercapainya program-program pembangunan bidang agama. Pemerintah memberikan alokasi khusus mengenai kebebasan memeluk agama yang diakui negara, fasilitasi kegiatan maupun dukungan pembangunan sarana prasarana peribadatan, tidak hanya untuk agama Islam sebagai mayoritas, tetapi juga untuk agama lain yang diakui.

Dengan perkembangan pola pikir masyarakat serta pengaruh era globalisasi telah merubah peta spiritual yang ada. Pola pikir masyarakat yang cenderung kritis, paham baru seperti sekulerisme maupun atheis serta fenomena global yang melunturkan kaidah-kaidah agama telah menggerogoti pola hidup keagamaan masyarakat, sehingga hal tersebut memunculkan paham-paham dan pengertian baru. Paham baru tersebut bukan hanya merupakan suatu bentuk prinsip dan pandangan baru bagi kaumnya, akan tetapi juga bentuk-bentuk penumpukkan ataupun pencampuran berbagai paham yang telah ada, sehingga irisan perbedaan tersebut menimbulkan banyak pertentangan dan silang pendapat yang berpotensi tindak kekerasan dan unstabilitas daerah.

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat memang harus mengaplikasikan harapan dan pemikiran masyarakat, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan batin sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dengan

lingkungan Indonesia yang plural, terdiri dari bermacam suku bangsa, adat, budaya, ras, golongan maupun keyakinan, tentunya homogenitas semacam itu tidak dapat dijadikan jalan keluar yang bijak. Sehingga tepat jika secara formal, pemerintah Republik Indonesia sadar adanya keberagaman keyakinan dan agama-agama tertentu yang diakui negara. Bahkan ditekankan bahwa masyarakat bebas menentukan agama dan keyakinannya masing-masing tanpa campur tangan pihak lain, termasuk campur tangan negara. Namun secara hakiki pemerintah menginstruksikan bahwa seluruh warga negara Indonesia wajib memeluk agama dari salah satu agama yang diakui negara tidak ada terkecuali termasuk paham atheis yang tidak diperkenankan ada di bumi Indonesia.

Kebijakan pemerintah yang secara tegas menolak atheis memang perlu terus ditegakkan. Disamping itu ketentuan bahwa setiap warga negara wajib memeluk agama merupakan sesuatu ketentuan yang benar. Hal ini disadari bahwa keberadaan manusia merupakan kehendak-Nya dan keyakinan yang melandasi iman dan taqwa seseorang merupakan modal utama yang berguna bagi pembangunan.

Namun, adanya asumsi yang beredar dari regulasi pemerintah yang menjamin kebebasan masyarakat untuk menganut suatu keyakinan bisa menimbulkan suatu bias tak terpecahkan. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai kebebasan memilih dan mengungkapkan pendapat masing-masing individu. Dengan demikian, timbulnya berbagai paham maupun aliran keyakinan baru tentu saja mendapatkan tempat di hati masyarakat. Lampu hijau telah dinyalakan pemerintah. Sebagian akan berpendapat bahwa yang terpenting adalah menganut suatu keyakinan atau agama untuk menjadi warga negara yang baik. Akan tetapi, bentuk dan prinsip keyakinan yang ada dan akan dianut belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa. Bahkan tidak terkecuali bisa menginjak, mengiris, menyinggung dan melecehkan paham lain yang kebetulan bertentangan. Memang keberagaman perlu dihormati dan toleransi tetap ditegakkan, akan tetapi perlu diingat bahwa pencatutan agama dan paham lain bukanlah hal etis.

Sebagai contoh, diterbitkannya SKB antara Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM tentang keberadaan Ahmadiyah memang banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Hal tersebut karena pendapat

yang berlainan dari masing-masing pihak. Satu pihak berpendapat bahwa Ahmadiyah melecehkan agama Islam dengan mengambil nama dan ajaran yang ada di dalamnya, kemudian diubah dengan bentuk baru. Sedangkan pihak lain menghargai pendapat adanya Ahmadiyah sebagai implementasi dari adanya kebebasan memeluk agama dan menganut keyakinan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal tersebut perlu ditelaah dari berbagai sisi secara naluri dengan melibatkan hati dan pikiran yang jernih. Undang-undang Kerukunan Umat Beragama merupakan landasan untuk memperkuat payung hukum penyelesaian konflik horisontal yang bermodus agama. Kemenag bersama Kemenko Kesra dan Kementerian Dalam Negeri terlibat dalam menyiapkan RUU KUB saat itu. UU tersebut diharapkan menjadi landasan bagi upaya penyelesaian konflik horisontal secara permanen.

UU KUB memuat tiga langkah penting. Yaitu, langkah pencegahan, penindakan, dan pembinaan bagi solusi konflik horisontal antar umat beragama. Selama ini pengaturan tentang kerukunan umat beragama hanya diatur dalam peraturan bersama Menag dan Mendagri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Dalam UU ini juga diatur peran aktif pemerintah dalam program deradikalisasi. Yaitu dengan menurunkan para penyuluh ke daerah yang dianggap memiliki paham agama radikal. Kerukunan umat beragama terus diupayakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Sejumlah kebijakan dan program telah dilakukan dan terus dioptimalkan pelaksanaannya. Tiga diantara sekian banyak bentuk program yang dilaksanakan sebagai contoh di tahun 2011 adalah: Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural antar dan intern umat beragama, Desa Binaan Kerukunan, dan Kegiatan *Peacemaking* dan *Peacekeeping* dengan pendekatan *Participatory Action Research*

Aliran, Paham, dan Gerakan Keagamaan merupakan agenda pembinaan umat beragama yang terus ditingkatkan, dengan penekanan pada sinergi semua pihak (Pemerintah, umat beragama, LSM, dan ormas keagamaan). Hal ini akan mampu membatasi tumbuhnya gerakan-gerakan keagamaan menyimpang dan membentengi umat dari gerakan-gerakan itu. Untuk menghindari terjadinya pelaku tindak kekerasan terhadap

aliran yang dianggap sesat, maka perlu penegakan hukum terhadap para pelaku tindak kekerasan, dan penyadaran terhadap masyarakat tentang makna perbedaan dalam masalah furuiyah.

Sebagai contoh, masalah NII (Negara Islam Indonesia) setiap tahun selalu muncul kepermukaan, maka perlu diselesaikan secara tuntas, melalui penegakan hukum dan pengkajian yang komprehensif dan mendalam. Perlu terus menerus dilakukan sosialisasi tentang makna jihad, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dikalangan mereka yang hidup dibawa garis kemiskinan. Dalam mengatasi paham dan gerakan radikal perlu melibatkan semua unsur dalam masyarakat, seperti kaum perempuan dan pesantren. Kementerian Agama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar mengupayakan pencegahan dan penanggulangan hal tersebut melalui langkah-langkah preventif pada institusi pendidikan agama, lembaga keagamaan dan masyarakat. Perlu mendorong ormas dan gerakan keagamaan agar dalam kongres, rakernas dan rapat pimpinan, membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan kepentingan bernegara dan berbangsa.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) misalnya, dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, perlu pemberdayaan melalui dukungan pemerintah daerah sesuai amanat PBM (Peraturan Bersama Menteri). Perlu segera adanya perangkat regulasi yang mengatur hubungan lalu lintas umat beragama, menguatkan peraturan-peraturan yang ada selama ini. Problem-problem faktual hubungan umat beragama (baik intern agama maupun antar umat beragama), seperti kasus rumah ibadat, penodaan agama, dan kekerasan atas nama agama, dapat dicarikan solusi terbaiknya melalui seperangkat regulasi, misalnya melalui UU Kerukunan Umat Beragama.

Aliran, Paham, dan Gerakan Keagamaan berkaitan dengan aliran keagamaan, faktor penyebab munculnya konflik dan keresahan dalam masyarakat serta penyebaran paham yang dianggap menyimpang kepada kelompok masyarakat tertentu. Sebagai contoh, hal itu terkait dengan Ahmadiyah di Cikeusik, Bahai di Lampung Timur, Komar di Provinsi Aceh dan Syi'ah di Bangil Pasuruan. Solusi yang diambil antara lain dikeluarkannya PERDA tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah di beberapa daerah, rekonsiliasi antara Syiah dan ASWAJA di Bangil Pasuruan, penegakan hukum terhadap anggota Baha'i di

Lampung Timur, dan dikeluarkannya fatwa oleh MPU Banda Aceh tentang sesatnya aliran Millata Abraham dan kasus Negara Islam Indonesia (NII) dimana Pesantren Al-Zaytun dan pimpinannya diduga memiliki kaitan dengan gerakan ini. Dalam hal keterkaitan Ma'had Al-Zaytun dengan NII KW IX, masih menjadi perdebatan, sebagian pihak mengatakan ada keterkaitan antara Ma'had Al-Zaytun dengan NII, sedangkan sebagian yang lain menganggap tidak ada keterkaitan.

Contoh lainnya adalah Ajaran Lia Eden, Salamullah, Isa Bugis, Baha'i, Al Qidayah Al Islamiyah, dan Syi'ah yang disebut sebagai paham menyimpang, merupakan suatu fenomena yang patut diwaspadai. Fatwa MUI yang telah menerbitkan aturan dan garis-garis besar definisi paham yang menyimpang sebagai salah satu bentuk kepedulian umat terhadap perpecahan yang mungkin timbul akibat penyelewengan agama, memang sebuah langkah maju menegaskan kembali regulasi yang berlaku di masyarakat, walaupun pemerintah sendiri belum secara jelas dan tegas menerbitkan aturan mengenai hal tersebut. Karena kekurangtegasan dan kurang adanya dasar regulasi yang ada, pemerintah hanya dapat bertindak dalam koridor hukum, yaitu apabila terjadi keresahan sosial seperti klaim atas penghinaan dan penyimpangan ajaran agama yang ada, gangguan ketertiban maupun tindakan kriminal akibat munculnya paham baru, sedangkan masalah teologi secara khusus adalah keahlian dari masing-masing organisasi keagamaan.

Berkembangnya radikalisme keagamaan disinyalir karena kurangnya sosialisasi empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Beberapa ormas dan gerakan keagamaan yang mengadakan musyawarah pimpinan, rakernas, kongres, dan harlah menghasilkan beberapa keputusan yang berguna bagi ormas tersebut dan negara, seperti memperkuat komitmen dalam menjaga empat pilar kebangsaan yaitu: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

Regulasi yang telah dibentuk pemerintah memang belum bisa mengantisipasi dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dari adanya paham-paham baru yang mengganggu paham yang telah eksis, sehingga menimbulkan pertentangan, bahkan celah-celah yang bisa menggerogoti eksistensi dan kredibilitas negara sebagai penyelenggara pelayanan pemerintah serta pembangunan, terutama pembangunan spiritual.

Efektif atau tidaknya kebijakan pemerintah mengenai kebebasan masyarakat menganut paham dan kepercayaan sendiri-sendiri tampak dari banyaknya celah dan koridor yang terdapat dalam sebuah regulasi. Bahkan kekurangcepatan pemerintah dalam menangani tindak penyimpangan agama belum sepenuhnya menunjukkan efektifnya pengaturan pemerintah akan agama dan keyakinan. Hal tersebut sebenarnya bukan menjadi suatu masalah besar jikalau pemerintah mampu membentuk suatu persepsi baru dan keseragaman persepsi mengenai toleransi beragama.

Disamping itu, ketegasan dan kejelasan yang menyebutkan penyimpangan bentuk agama lain, ataupun pengalihan ajaran dan keyakinan, serta mengatasnamakan agama tertentu dengan syariat yang berbeda dan menyimpang adalah salah dan suatu tindakan melanggar hukum yang bisa dijatuhi sanksi. Dengan upaya tegas tersebut pemerintah sebenarnya bisa mengendalikan maraknya keyakinan semu dan pembajakan ajaran agama yang ada di masyarakat.

Secara politik sangat disadari, agama memiliki peran yang besar. Bahkan sebagian percaturan politik di Indonesia didominasi oleh kalangan agama. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia sangat menghargai keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ceramah maupun saran dan masukan yang dilontarkan tokoh agama sangat berpengaruh terhadap opini, pendapat, dan persepsi masyarakat. Tokoh agama juga merupakan tokoh masyarakat yang memiliki kekuatan untuk membentuk dan mengubah karakter publik, serta sebagai pemimpin yang mampu menggerakkan massa. Sehingga pengikut para tokoh agama ini berpeluang menentukan posisi politik sebuah *ideologi* yang mengemudikan roda bangsa.

Prinsip Pemerintah dalam hal kerukunan umat beragama dengan memperluas pelibatan umat beragama dalam mengatur dirinya sendiri, dan mendukungnya dengan regulasi. Secara teoritis dan empiris masalah integrasi dan konflik merupakan bagian dari kehidupan umat manusia, tak terkecuali dalam hubungan antar-umat beragama yang memiliki dogma dan kepentingan berbeda. Di sini konflik selain merupakan ancaman juga menjadi motivasi perubahan. Yang terpenting bagaimana dari konflik antar umat beragama dapat diambil pelajaran untuk perubahan dan harmoni kehidupan bersama.

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kementerian Agama

Menilik dari dua kasus yang diungkapkan sebelumnya maka untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan informasi publik, keberadaan PPID sangatlah diperlukan. PPID terkait dengan pelayanan publik, dalam UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terdapat pengertian pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemenag RI sebagai salah satu badan publik melakukan pelayanan publik seperti dalam pelaksanaan ibadah haji, pembangunan sarana prasarana ibadah, pembuatan peraturan, dan produk informasi terkait keagamaan.


Pasal 1 angka 9, UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjelaskan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dari definisi ini terungkap bahwa PPID mengemban tanggung jawab yang tidak mudah. Tugasnya mengemban tata kelola informasi internal, dan membawa citra lembaga ke luar melalui layanan informasi. Baik buruknya pengelolaan laman suatu lembaga negara, misalnya, ada di pundak PPID. Tugas-tugas PPID berkaitan erat dengan pengarsipan, pengelolaan pustaka, dokumentasi kegiatan, dan pelayanan publik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas PPID bisa ditelusuri dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam banyak hal mulai dari mengelola semua informasi dari semua satuan kerja di Badan Publik, hingga mengatur cara pelayanan informasi yang baik, cepat, sederhana, dan benar. Kalau ada permohonan informasi pun PPID-lah yang menjadi garda terdepan menanganinya agar tak menimbulkan sengketa informasi publik.

Kalau ditelusuri lebih jauh, tugas PPID berkaitan pula dengan tanggung jawab yuridis. Tengoklah pasal 14 PP No. 61 Tahun 2010. Di sana PPID bertanggung jawab menetapkan klasifikasi informasi: rahasia atau tidak. Juga melakukan uji konsekuensi sebelum menetapkan status suatu informasi yang diminta. Jika salah menetapkan,

PPID akan terjepit dalam kepentingan melindungi atasan dengan kepentingan melayani hak masyarakat atas informasi.


Pasal 52 UU KIP mengancam pidana setiap Badan Publik yang tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik jika tindakan itu merugikan orang lain. Informasi publik dimaksud berupa informasi publik secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan. Ancaman pidana ke Badan Publik itu secara tidak langsung menyasar PPID sebagai orang yang bertanggung jawab.



Dasar hukum dari pembentukan PPID Kemenag RI, adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama;

STRUKTUR PPID KEMENTERIAN AGAMA



Gambar 3. Struktur PPID Kemenag RI

antara lain:


1. Informasi tentang laporan keuangan
2. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kemenag dalam rangka pelaksanaan tugas
3. Informasi bantuan sosial pendidikan
4. Informasi izin operasional lembaga pendidikan
5. Agenda kerja pimpinan satuan kerja

Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik pada Kementerian Agama, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya penerapan kebijakan informasi pada suatu lembaga pemerintah maka transparansi dan akses ke informasi publik yang terdapat di dalamnya merupakan hal penting yang menjadi hak masyarakat umum dan dapat meningkatkan pemerintahan yang demokratis.

Berbagi informasi memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi terhadap perumusan kebijakan, membantu pemerintah dalam penyusunan peraturan yang dibuat, berpartisipasi dalam administrasi program, dan menyediakan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja pelayanannya. Suatu alur informasi yang mengalir lancar antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat juga dapat merangsang inovasi untuk keuntungan strategis ekonomi dan sosial bangsa.

Informasi publik merupakan sumber daya negara yang harus tersedia untuk diakses dan digunakan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip 1) Bahwa membuka akses ke informasi merupakan sebuah keniscayaan, 2) Melibatkan peran serta masyarakat, 3) Adanya informasi pemerintahan yang efektif, 4) Adanya manajemen aset informasi yang mapan, 5) Informasi bisa ditemukan dan digunakan, 6) Hak penggunaan kembali informasi yang jelas, 7) Adanya ketepatan sarana dalam mengakses data informasi, 8) Adanya proses penyelidikan dan penanganan keluhan yang transparan. Kedelapan prinsip tersebut seyogyanya dapat menjadi masukan pula bagi penerapan kebijakan informasi di Kemenag RI khususnya, maupun badan publik lainnya umumnya di negara Indonesia (*Office of the Australian Information Commissioner*).



Gambar 4. Pengajuan Permohonan Informasi Publik PPID

Jenis Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan PPID Kemenag RI

- I. Kelompok Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala, antara lain:
 1. Informasi tentang profil Kemenag
 2. Ringkasan informasi tentang program dan kegiatan Kemenag
 3. Informasi tentang kinerja Kemenag
 4. Ringkasan laporan keuangan Kemenag
 5. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan kebijakan Kemenag
- II. Kelompok Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Serta Merta, antara lain:
 1. Informasi tentang bencana alam yang mengakibatkan kerusakan lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan lainnya
- III. Kelompok Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat,

Daftar Pustaka

- Affan, Rangkuti. (2012). *Haji terang hati senang*. Realita Haji: Media Komunikasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, IV, 28-30.
- Basri, Mokmin, Zawiyah M. Yusof and Nor Azan M. Zin. (2012). Information Policy: The Diminishing Role of Library. *International Journal of Humanities and Social Science*. Vol. 2 No. 19. Special Issue – October 2012.
- Braman, Sandra. (2009). *Change of state: information, policy, and power*. London: MIT Press.
- Wi, Galih. (2015). Fenomena Maraknya Aliran Sesat di Indonesia. https://www.academia.edu/11716883/FENOMENA_MARAKNYA_ALIRAN_SESAT_DI_INDONESIA. Diakses 21 Desember 2015.
- Indonesia. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. (2013). Pedoman Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia. Jakarta.
- Indonesia. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. (2014). Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan 2013. Jakarta. https://www.academia.edu/7860238/Laporan_Tahunan_Kehidupan_Keagamaan_2013. Diakses 21 Desember 2015.
- Langaji, Abbas. (2012). Dinamika Aliran Keagamaan Sempalan: Tinjauan Perspektif Sosiologi Agama. *Conference Proceedings, Annual International Conference on Islamic Studies XII Surabaya*. 1729-1743.
- Lubis, Paruhuman Bangun. (2013). *Ujian komprehensif*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Muhammad, Ali Yusni. (2015). Studi Tentang Pelayanan Haji di Kementerian Agama Kota Samarinda. *Ilmu pemerintahan*, 3(1). 318-332. ppid.kemenag.go.id
- Rosidi, Achmad (Ed). (2011). Perkembangan Paham Keagamaan Lokal di Indonesia. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Unsworth, Kristene. (2014). Information Policy: Global Issues and Opportunities for Engagement. *Bulletin of the Association Science and Technology*. 40 (5), 46-47.
- OAIC. (2011). Information policy: principles on open public sector information. https://www.oaic.gov.au/images/documents/information-policy/information-policy-agency-resources/principles_on_psi_short.pdf Diakses 12 nov 2015.
- Sejarah pembentukan kementerian agama. Ppid. kemenag.go.id. Diakses pada 3 Desember 2015.